



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS KETAHANAN PANGAN
PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

Jl. Letjen Suprpto Nomor 139, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68112
Telepon (0331) 337275, Faksimile (0331) 337275 Laman : jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KETAHANAN PANGAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.7.2.7/ *394* /35.09.318/2026

TENTANG

**INDIKATOR KERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS KETAHANAN PANGAN
PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

Jl. Letjen Suprpto Nomor 139, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68112
Telepon (0331) 337275, Faksimile (0331) 337275 Laman : jemberkab.go.id

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS KETAHANAN PANGAN
PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

Jl. Letjen Suprpto Nomor 139, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68112
Telepon (0331) 337275, Faksimile (0331) 337275 Laman : jemberkab.go.id

- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 30 Januari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Peternakan
dan Perikanan Kabupaten Jember


drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si
Pembina Tk. I / IV-b
NIP. 19801027 200604 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS KETAHANAN PANGAN
PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

Jl. Letjen Suprpto Nomor 139, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68112
Telepon (0331) 337275, Faksimile (0331) 337275 Laman : jemberkab.go.id

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Pangan serta Potensi Ekonomi Sektor Peternakan, dan Perikanan
- Indikator : Skor Pola Pangan Harapan
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian, kelautan dan perikanan, dan urusan pemerintah bidang pangan serta tugas pembantuan yang diberikan Bupati oleh Pemerintah Pusat
- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis;
 - b. pelaksanaan kebijakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Ketersediaan, Ketercukupan Kebutuhan Konsumsi dan Keamanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dihitung oleh Badan Pangan Nasional/BPS menggunakan data konsumsi rumah tangga dari Susenas yang dikonversi ke energi, menghasilkan variabel skor 0–100 sebagai ukuran keragaman dan keseimbangan pola pangan masyarakat. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan dihitung oleh BPS melalui analisis data konsumsi rumah tangga sebagai dasar penilaian tingkat kerawanan pangan nasional	Bidang Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan	Data Bidang Ketahanan Pangan Data Bidang Ketahanan Pangan
2	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	<p>Peningkatan Produksi = $\frac{P_n - (P_{n-1})}{P_{n-1}} \times 100\%$</p> <p>➤ Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan produksi perikanan dibandingkan dengan produksi perikanan di tahun sebelumnya - P_n = Produksi Perikanan Tangkap tahun ke-n (Ton) - P_{n-1} = Produksi Perikanan Tangkap tahun n-1 (Ton) - Data produksi perikanan tangkap diperoleh dari laporan hasil wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember pada tahun 2025. Kegiatan pengumpulan data dilakukan di beberapa lokasi strategis, antara lain di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pangkalan pendaratan ikan, pasar ikan lokal, serta kelompok nelayan yang menjadi sampel di wilayah pesisir dan perairan umum daratan. 	Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan	Laporan Statistik Dinas Perikanan

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase peningkatan produksi Perikanan Budidaya	<p> Peningkatan Produksi = $\frac{P_n - (P_{n-1})}{P_{n-1}} \times 100\%$ </p> <p> → Penjelasan : </p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan produksi perikanan dibandingkan dengan produksi perikanan di tahun sebelumnya - P_n = Produksi Perikanan Budidaya tahun ke-n (Ton) - P_{n-1} = Produksi perikanan budidaya tahun n-1 (Ton) - Data produksi perikanan budidaya diperoleh dari laporan hasil wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember pada tahun 2025. Kegiatan pengumpulan data dilakukan di beberapa lokasi sentra budidaya, antara lain kolam air tawar dan tambak. Sampel wawancara dan observasi diambil dari kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dan unit usaha pembenihan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Jember. 	Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen	Laporan Statistik Dinas Perikanan

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatnya Produksi Olahhan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahhan Perikanan	<p>Peningkatan Produksi Olahhan = $\frac{P_n - (P_{n-1})}{P_{n-1}} \times 100\%$</p> <p>➔ Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan produksi olahhan perikanan dibandingkan dengan produksi olahhan perikanan di tahun sebelumnya - P_n = Produksi Olahhan Perikanan tahun ke-n (Ton) - P_{n-1} = Produksi Olahhan Perikanan tahun n-1 (Ton) - Data produksi olahhan perikanan diperoleh dari laporan hasil wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember pada tahun 2025. Kegiatan pengumpulan data dilakukan pada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar), unit usaha kecil menengah (UKM), serta pelaku industri rumah tangga pengolahan ikan. Lokasi pengumpulan data mencakup sentra-sentra pengolahan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Jember, serta pasar lokal yang menjadi jalur distribusi produk olahhan perikanan 	Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen	Laporan Statistik Dinas Perikanan

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (%)	<p>Peningkatan Produksi = $\frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$</p> <p>➔ Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - P_t = Produksi komoditas peternakan pada tahun berjalan - P_{t-1} = Produksi komoditas peternakan pada tahun sebelumnya - Hasil dalam bentuk persentase (%) - Indikator ini mengukur seberapa besar peningkatan produksi komoditas peternakan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan formulasi sederhana berdasarkan data produksi riil 	Bidang Peternakan	Data Bidang Peternakan dan Keswan
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	dihitung oleh Kementerian PANRB melalui evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah berdasarkan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja, dengan hasil berupa skor/nilai	Data Perangkat Daerah	Bagian Perencanaan